



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIPARI
Jalan Jendral Ahmad.Yani No.42
CIPARI

Kode Pos 53262

KEPUTUSAN CAMAT CIPARI
Nomor : 060/02 / II / 47
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDART PELAYANAN (SP)
KANTOR KECAMATAN CIPARI

CAMAT CIPARI

- Membaca : Surat Bupati Cilacap Nomor : 000.8.3.4/304/10 tanggal 25 Januari 2024 perihal Pemetaan Data Produk Layanan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan (SP);
- d. bahwa untuk dapat mencapai sebagaimana diktum (a) di kantor Kecamatan Cipari perlu di bentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP);
- e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cipari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Cipari sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :
7. Menentukan langkah-langkah persiapan penyusunan rancangan Standar Pelayanan setiap jenis pelayanan.
 8. Membahas Rancangan Standar Pelayanan bersama dengan unsur masyarakat dan pihak terkait.
 9. Mempublikasikan rancangan Standar Pelayanan kepada masyarakat umum dan menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan untuk kemudian ditetapkan.
 10. Menyiapkan Konsep Maklumat Pelayanan.
 11. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan.
 12. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan Kantor Kecamatan Cipari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipari
Pada tanggal : 1 Februari 2024



IRWAN ARIANTO, S.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19840404 200212 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Yth. Wakil Bupati Cilacap ;
2. Yth. Kabag Organisasi Setda Cilacap ;
3. Yth. Yang bersangkutan ;
4. Arsip .

Lampiran Keputusan Camat Cipari

Nomor : 060/02/II/47

Tanggal : 1 Februari 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IRWAN ARIANTO, S.STP, M.Si NIP. 198404042002121002	Camat	Pengarah
2	SUGIANTOSO, S.Sos NIP. 197711262002121008	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	SUPIYAH, S.I.P. NIP. 196806062007012034	Kasubbag Umum dan PATEN	Sekretaris
4	TRI ANA FEBIANA, SH.MM NIP. 198402042003121003	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5	UNDHANG PILIHADI, S.H NIP. 197106271992031006	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	SEPTI WIDAYAH KURNIASIH, S.E, M.M. NIP. 197909022003122007	Kasi Kesra	Anggota


 IRWAN ARIANTO, S.STP.M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19840404 200212 1 002